



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hadhanah antara:

XXX Penggugat;

m e l a w a n

XXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Mmk pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Jalan XXX selama 8 TAHUN dan belum di karuniaai anak;
3. Bahwa sejak Agustus 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam masalah keuangan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023 Penggugat meminta tambahan pembayaran uang Bank

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 100/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



pada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau memberikannya, sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kejadian itu Penggugat mengusir Tergugat keluar dari tempat tinggal milik Penggugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Terguga sudah tidak bersama lagi;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke muka sidang, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai laporan Mediator Firman, S.H.I., tanggal 17 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa pada hari sidang tanggal 25 Juli 2023 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan persetujuannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat agar

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 100/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagaimana Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Firman, S.H.I., sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana surat gugatan Penggugat tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat menyatakan persetujuannya atas pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 100/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp187.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1444 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Pengganti

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 100/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP	:Rp30.000,00
4.	Biaya Panggilan	:Rp32.000,00
5.	Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
6.	Biaya Materai	:Rp10.000,00
Jumlah		:Rp187.000,00
(Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 100/Pdt.G/2023/PA.Mmk.